

**PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP  
PERILAKU HAKIM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Pogram Sarjana**

**OLEH :**

**FARA SAGITA  
502018367**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM**



**NAMA : Fara Sagita**  
**NIM : 50 2018 367**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing,**  
**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**  
**2. Luil Maknun, SH., MH**

()  
()

**Palembang, 27 Agustus 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

()

**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH**

()

**2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fara Sagita  
NIM : 502018367  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 10 Agustus 2022

Yang Menyatakan

A 1000 Rupiah postage stamp is used as a signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'MILIKI TEMPEL'. The serial number '460AAJX961925757' is visible. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'Fara Sagita' is printed below it.

**MOTTO :**

**Dan Allah Menyuruh Kamu Apabila Menetapkan  
Hukum Diantara Manusia Hendaklah Kamu  
Menetapkan Dengan Adil (Q.S. Annisa 58)**

**Kupersembahkan Kepada :**

- **Kepada Almarhum Bapak**
- **Kepada Mami tercinta**
- **Kepada Adik-adikku  
tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Teman-teman satu angkatan**
- **Almamater kebanggaanku**

## **ABSTRAK**

### **PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM**

**FARA SAGITA**  
**502018367**

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuruan martabat serta menjaga perilaku hakim, karena dalam kenyataannya sekarang ini masih banyak perilaku hakim yang masih belum terjangkau pengawasannya oleh Komisi Yudisial. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangannya, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melakukan penyimpangan kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan yang dikemukakan adalah Bagaimanakah pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku hakim, dan apakah faktor-faktor penghambat Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder ditambah dengan data lapangan sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam pelaksanaan kewenangannya Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhoc, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik / pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik serta atau pedoman perilaku hakim.

Dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim serta dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan atau hakim, faktor-faktor penghambat Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim antara lain Komisi Yudisial belum mampu untuk melakukan eksekutorial atau memaksakan kewenangannya apabila ada hakim yang melakukan penyimpangan, adanya kesulitan dalam menemukan bukti, sering kali laporan masyarakat terhadap hakim tidak cukup untuk dapat diteruskan ke proses hukum, serta adanya kesulitan untuk memperoleh data atau keterangan kepada badan peradilan dan atau hakim.

Kata Kunci : Pengawasan, Komisi Yudisial, Perilaku Hakim

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknun, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepada Almarhum Bapak tercinta Kalamudiin bin Abdul Kari, mungkin beribu kata terimakasih tidak akan cukup untuk semua yang telah engkau berikan kepadaku, tak mengenal lelah Bekerja hingga akhir hayatmu untuk membahagiakan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin.

10. Kepada Ibuku tercinta Santi Marlina wanita terkuat yang ada dihidupku yang tetap tegar menggantikan Bapak menjadi tulang punggung keluarga melanjutkan cita-cita Bapak untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin menjadi orang-orang yang sukses dikemudian hari.
11. Kepada Adik-adikku Fani Agisti, Fedro Rialdo, Febi Destriani yang senantiasa menghibur dengan segala macam tingkah laku mereka yang unik.
12. Kepada teman yang selalu memberi semangat dan menemani dikala stress melanda Dian Paresha.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 10 Agustus 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be 'Fara Sagita'.

Fara Sagita



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Negara Hukum .....	11
B. Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan .....	16
C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sebagai Tolak Ukur Dalam Pengawasan Perilaku Hakim .....	36

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim .....	41
B.	Faktor-Faktor Penghambat Komisi Yudisial dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim .....	73

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	81
B.	Saran-saran .....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan, baik oleh MA maupun Materi Kehakiman.<sup>1</sup>

Ide tersebut muncul kembali dan menjadi wacana kuat sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. TAP MPR tersebut menyatakan perlunya segera diwujudkannya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

---

<sup>1</sup> Rifqi Sjarief Assegaf, *Pengantar*, dalam Wim Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta : 2002, hlm v-vi.

Namun, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah adanya komitmen politik untuk memberlakukan penyatuan atau pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan dari departemen ke MA-muncul kekhawatiran baru di kalangan pemerhati hukum dan organisasi nonpemerintah yaitu kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Selain itu, ada kekhawatiran pula bahwa MA tidak akan mampu menjalankan tugas barunya itu dan hanya mengulangi kelemahan yang selama ini dilakukan oleh departemen.<sup>2</sup>

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan di atas, kalangan pemerhati hukum dan organisasi non pemerintah menganggap perlu dibentuk Komisi Yudisial. Komisi ini nantinya diharapkan dapat memainkan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya rekrutmen Hakim Agung dan pengawasan terhadap hakim.

Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>3</sup> maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, "Kata Pengantar" dalam buku A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta : 2004, hlm xiii-xiv

*(independent and impartial judiciary)* diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.

Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial.<sup>4</sup> Khusus terhadap Mahkamah Agung, tugas Komisi Yudisial itu dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim konstitusi misalnya, tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial.

Rumusan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga dapat menimbulkan kontroversi tersendiri di kemudian hari. Di situ dirumuskan dengan sangat jelas : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Artinya, tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan tugas keduanya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan ‘hakim agung’ dan tugas kedua dengan ‘hakim’ saja, maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan akhir masa jabatannya. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan : (a) melanggar sumpah jabatan; (b) dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 199.

kekuatan hukum tetap; (c) melakukan perbuatan tercela; (d) terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau (e) melanggar larangan rangkap jabatan.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuruan martabat serta menjaga perilaku hakim, karena dalam kenyataannya sekarang ini masih banyak perilaku hakim yang masih belum terjangkau pengawasannya oleh Komisi Yudisial. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangannya, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melakukan penyimpangan kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara : (a) menerbitkan laporan tahunan; dan (b) membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Laporan tersebut setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut : (a) laporan penggunaan anggaran; (b) dana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan (c) data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung. Laporan disampaikan pula kepada Presiden.<sup>6</sup>

Dari penegasan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam struktur lembaga negara setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary institution*). Menurut Ahsin Thohary, Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan komisi-komisi lainnya, karena dua alasan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 218

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 219

- a. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu Pasal 24B
- b. Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman karena pengaturannya ada dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.<sup>7</sup>

Melalui lembaga ini diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.

Apalagi setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah diatur tentang pembentukan Majelis Kehormatan Hakim terkait dengan adanya usulan pemberhentian hakim Agung. Majelis tersebut dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 orang Hakim Agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial. Dan untuk kepentingan tersebut telah lahir Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang ditetapkan di Jakarta 8 April 2009.

Dalam melaksanakan wewenangnya Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 219-220.

kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Sebagaimana fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan tugas hakim pada umumnya, tidak jarang terjadi penyimpangan hakim dalam melaksanakan tugas mulianya, misalnya keberpihakan hakim dalam memutus perkara, suap menyuap dan sebagainya. Intinya merusak kehormatan hakim tersebut dalam menjaga martabat dan perilakunya sebagai penegak hukum.

Berdasarkan kenyataan diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya secara lebih dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku hakim ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim ?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk dalam ruang Hukum Tata Negara dengan membatasi kajian mengenai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dikaitkan dengan ketentuan pasal 24 B ayat 1 UUD 1945, dan pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dan faktor-faktor penghambatnya serta mengkaji hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis bentuk karya ilmiah sebagai hasil analisis yuridis normatif dalam rangka :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor penghambat Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim

#### **E. Kerangka Konseptual**

- a. Kewenangan adalah hak-hak normatif yang diberikan kepada suatu lembaga atau instansi melalui undang-undang untuk menindak secara hukum terhadap lembaga atau personel tertentu yang dianggap melanggar hukum dan moral.<sup>8</sup>
- b. Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga atau person apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak<sup>9</sup>
- c. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mengawasi pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 187

<sup>9</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Setara Press, Jakarta, 2013, hlm 67

tugas hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim.<sup>10</sup>

- d. Perilaku hakim adalah sikap dan pembawaan hakim sebagai pejabat negara yang apabila tidak dijaga dengan baik dapat merusak kewibaaan hakim.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yakni penelitian akan mengkaji data kepustakaan (data sekunder) yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam bentuk :

1. Bahan Hukum Primer adalah semua produk hukum yang berlaku misalnya :
  - Undang-Undang Dasar 1945
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

---

<sup>10</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Eisam, Jakarta, 2004, hlm 47

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 76

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait
2. Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta makalah-makalah yang terkait dengan permasalahan
  3. Bahan Hukum Tersier dalam bentuk kamus, indeks, ensiklopedi dan lain-lain

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis serangkaian dokumen, dengan cara membaca berbagai buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul baik data sekunder maupun data lapangan kemudian diolah dengan cara memeriksa kelengkapan, kejelasan dan relevansinya dengan penelitian, selanjutnya dilakukan rekonstruksi, data secara sistematis dan akurat.

### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan

sistimatis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Rancangan penelitian (skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka, tentang Negara Hukum, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai Tolak Ukur dalam Pengawasan Perilaku Hakim.

Bab Ketiga, merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dan faktor-faktor penghambat Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Setara Press, Jakarta, 2013.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Eisam, Jakarta, 2004.
- Arif Budiman, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Ateng Syafrudin, *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- \_\_\_\_\_, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, *Sketsa dari Tata Hukum Indonesia*, Amrico, Bandung, 1982.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Jakarta.
- Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2006.
- E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986
- Frans Magnus Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2022
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 2006.
- Ibrahim R, *Peranan BUMN sebagai Penyelenggara Kepentingan Umum*, Tesis, Unpad, Bandung, 2004
- Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogya, 1997

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, 2005.
- Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Tesis, Unpad, Bandung, 2002.
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 1986
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Marbun, S.F. dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogya, 2001
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Rifqi Syarief Assegef, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara*, Uni Eropa, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sjachran Basah, *Permasalahan Arti Kepentingan Umum, Pro Justitia*, Majalah FH Unpar, Bandung, No. 18 Juni 1983
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1994
- \_\_\_\_\_, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992